

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 /M TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN KOMISIONER DAN DEPUTI KOMISIONER
BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat, melalui surat Nomor KP.03.07-Mn/1925 tanggal 12 Desember 2018, mengusulkan pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil seleksi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komite Tabungan Perumahan Rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN KOMISIONER DAN DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Mengangkat pejabat di lingkungan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, masing-masing:

1. Drs. Adi Setianto, M.B.A., - sebagai Komisioner;
2. Sdr. Eko Ariantoro, S.E., M.A., - sebagai Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera;
3. Ir. Gatut Subadio, M.B.A., - sebagai Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera;
4. Sdr. Ariev Baginda Siregar, S.E., M.B.A., ChFC., - sebagai Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera;
5. Sdr. Nostra Tarigan, S.T., M.M., - sebagai Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi.

KEDUA : Masa jabatan Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat adalah selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

KETIGA: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,

Cecep Sutiawan